

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon : (022) 4235026 Fax. (022) 4203960 Website : bkd.jabarprov.go.id email : bkd@jabarprov.go.id

Bandung 40115

SURAT IZIN

Nomor: 826/178/Bangrir

TENTANG IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT a.n. RAHMAT SELAMET

Dasar

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Lanjutan dan Riset Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 890/Kep.254-BKD/2019 tentang Formasi Pendidikan Lanjutan Tugas Belajar dan Riset Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
- c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 826.5/895Set.Disdik Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Permohonan Izin Belajar a.n. RAHMAT SELAMET.
- d. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2934/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2016 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi di Perguruan Tinggi, dengan Terakreditasi B.
- Keterangan Lulus dari Universitas Winaya Mukti 154/ADK/FEBUNWIM/S2/IX/2019 Tanggal 13 September 2019

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

NIP

Nama

: RAHMAT SELAMET

: 198006282010011002

Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

Jabatan Instansi

: Pengadministrasi Sarana dan Prasarana : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Untuk

: Mengikuti Pendidikan S2 Program Studi Manajemen pada Universitas Winaya Mukti Kota Bandung Tahun 2019/2020 selama 2 Tahun terhitung mulai Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

- 1. Izin Belajar diberikan diluar jam kerja; 2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
- 3. Biaya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- 4. Melaporkan hasil kelulusan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Ditetapkan di Bandung

BADAN KEPEGAWAIAN

Pada tanggal: 14 Februari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. Ir. H. YERRY YANUAR, MM

Pembina Utama Madya NIP. 196401291988031004